



P U T U S A N

Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, terhadap terdakwa:

Nama lengkap : Mirwan Irawan Alias Mirwan Bin Edy Supriyadi;
Tempat lahir : Singkawang;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 22 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bambang Ismoyo Gang Kemuning No. 09 Rt.018
Rw.006 Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang
Tengah Kota Singkawang atau Kost Rio jalan Suhada
Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah
Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2022;

Terdakwa Mirwan Irawan Alias Mirwan Bin Edy Supriyadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Charlie Nobel, S.H., M.H., (Advokat/Pengacara) LBH PEKA berkantor di Jalan U Dahlan M.Suka No.22 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 201/Pen.Pid.Sus/2022/PN Skw;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

Surat pelimpahan berkas perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 201/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Skw, tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Penetapan Hakim Nomor 201/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Skw, tentang hari persidangan perkara ini ;

Setelah mendengar surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-113 / Enz.2 / SKW / 10 / 2022, tertanggal 21 November 2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MIRWAN IRAWAN Alias MIRWAN Bin EDY SUPRIYADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIRWAN IRAWAN Alias MIRWAN Bin EDY SUPRIYADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,25 gram

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik warna Hitam.
- 1 (satu) lembar lakban warna Kuning.
- 1 (satu) buah alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu/ bong.
- 1 (satu) buah timbangan digital/ skill warna Hitam.
- 1 (satu) bal kantong plastik klip kosong.
- 1 (satu) lembar lakban warna Kuning.
- 1 (satu) buah sendok pipet warna Putih list Merah.
- 2 (dua) buah korek api warna Ungu.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Rose Gold no imei: 864209031294434.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan karena terdakwa, terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan ini dengan dakwaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa MIRWAN IRAWAN Alias MIRWAN Bin EDY SUPRIYADI bersama-sama dengan saksi WELITA Alias WELI Bin SURYADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di sebuah rumah kost RIO kamar No. 5 yang berada di Jalan Suhada Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" berupa 3 (tiga) paket kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto: $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut

Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di rumah Kost RIO kamar No. 5 yang berada di Jalan Suhada Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan penyelidikan dan diperoleh informasi yang akurat kemudian pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Singkawang melakukan penangkapan terhadap terdakwa MIRWAN IRAWAN Alias MIRWAN Bin EDY SUPRIYADI bersama-sama dengan saksi WELITA Alias WELI Bin SURYADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kantong plastik klip berisi sabu yaitu 1 (satu) paket kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu ditemukan di tangga yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa ketika akan ditangkap, 1 (satu) paket kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kamar No. 5 yang ditempati oleh terdakwa dan saksi WELITA serta 1 (satu) paket kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik hitam dan dibungkus dengan 1 (satu) lembar lakban kuning ditemukan dilantai bawah depan wc (kamar mandi) tidak jauh dari saksi WELITA ketika ditangkap, kemudian terhadap terdakwa, saksi WELITA dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Singkawang guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. AMAT (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022 sekira jam 22.00 WIB di tepi jalan STM Singkawang Kelurahan Pasiran dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk sabu sebanyak 2 (dua) gram yang rencananya terhadap sabu tersebut akan terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan dibantu oleh saksi WELITA dalam penjualan sabu tersebut dan untuk 1 (satu) paket terdakwa dan saksi WELITA jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-22.107.11.16.05.0577.K tanggal 20 Juli 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Singkawang yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P. SF, Apt., Nip. 19790704 200212 2 002 selaku Koordinator kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip transparan serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 204/10884.00/2022, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh REZA MAHADI, NIK. P82968, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

No.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1	3 (tiga) paket kantong plastik yang didalamnya diduga narkotika berisi sabu	0,55 Gram	0.25 Gram
	Total	0,55 Gram	0.25 Gram

Bahwa terdakwa MIRWAN IRAWAN Alias MIRWAN Bin EDY SUPRIYADI bersama-sama dengan saksi WELITA Alias WELI Bin SURYADI telah melakukan permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa MIRWAN IRAWAN Alias MIRWAN Bin EDY SUPRIYADI bersama-sama dengan saksi WELITA Alias WELI Bin SURYADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di sebuah rumah kost RIO kamar No. 5 yang berada di Jalan Suhada Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” berupa 3 (tiga) paket kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto: $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut

Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di rumah Kost RIO kamar No. 5 yang berada di Jalan Suhada Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan penyelidikan dan diperoleh informasi yang akurat kemudian pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Singkawang melakukan penangkapan terhadap terdakwa MIRWAN IRAWAN Alias MIRWAN Bin EDY SUPRIYADI bersama-sama dengan saksi WELITA Alias WELI Bin SURYADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kantong plastik klip berisi sabu yaitu 1 (satu) paket kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu ditemukan di tangga yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa ketika akan diangkap, 1 (satu) paket kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kamar No. 5 yang ditempati oleh terdakwa dan saksi WELITA serta 1 (satu) paket kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik hitam dan dibungkus dengan 1 (satu) lembar lakban kuning ditemukan dilantai bawah depan wc (kamar mandi) tidak jauh dari saksi WELITA ketika ditangkap, kemudian terhadap terdakwa, saksi WELITA dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Singkawang guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. AMAT (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022 sekira jam 22.00 WIB di tepi jalan STM Singkawang Kelurahan Pasiran dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah mendapatkan sabu sebanyak 2 (dua)

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram tersebut kemudian terdakwa pulang ke kost terdakwa yang berada di Jalan Demang Akub Gang 46 Kelurahan Naram lalu terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket yang rencananya terhadap sabu-sabu tersebut akan terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan dibantu oleh saksi WELITA dalam penjualan sabu tersebut dan untuk 1 (satu) paket terdakwa dan saksi WELITA jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-22.107.11.16.05.0577.K tanggal 20 Juli 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Singkawang yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P. SF, Apt., Nip. 19790704 200212 2 002 selaku Koordinator kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip transparan serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 204/10884.00/2022, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh REZA MAHADI, NIK. P82968, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

No.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1	3 (tiga) paket kantong plastik yang didalamnya diduga narkotika berisi sabu	0,55 Gram	0.25 Gram
	Total	0,55 Gram	0.25 Gram

Bahwa terdakwa MIRWAN IRAWAN Alias MIRWAN Bin EDY SUPRIYADI bersama-sama dengan saksi WELITA Alias WELI Bin SURYADI telah melakukan permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi, yang dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ANDI PUJI SUSANTO**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi tersebut.
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MIRWAN IRAWAN Alias MIRWAN Bin EDY SUPRIYADI dan saksi WELITA Alias WELI Binti SURYADI.
- Bahwa terdakwa MIRWAN IRAWAN Alias MIRWAN Bin EDY SUPRIYADI dan saksi WELITA Alias WELI Binti SURYADI ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira jam 23.00 Wiba di rumah kost RIO kamar no.5 yang beralamat di Jalan Suhada, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
- Bahwa ketika dilakukannya penangkapan terdakwa sedang berada di kamar kost no.5 sedangkan saksi WELITA Alias WELI Binti SURYADI berada di lantai bawah di rumah kost RIO kamar no.5 yang beralamat di Jalan Suhada, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
- Bahwa sebelumnya anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi dari informan bahwa di rumah kost RIO kamar no.5 yang beralamat di Jalan Suhada, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dijadikan tempat transaksi jual / beli narkoba jenis sabu, setelah dilakukan penyelidikan dan diperoleh informasi yang akurat, maka pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira jam 23.00 Wiba, anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi WELITA di rumah kost RIO kamar no.5 yang beralamat di Jalan Suhada, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
- Bahwa sesaat akan menangkap terdakwa saksi melihat bahwa terdakwa ada membuang barang dari tangan kanannya kearah tangga sebanyak 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan selanjutnya saksi melakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut dan petugas Kepolisian ada menemukan barang bukti narkoba.

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di tangga yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa, 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kamar no.5 yaitu kamar yang tempati oleh terdakwa dan saksi WELITA Alias WELI dan 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu di bungkus 1 (satu) plastik warna Hitam dan di bungkus 1 (satu) lembar lakban warna Kuning ditemukan di lantai bawah depan wc tidak jauh dari saksi WELITA Alias WELI diamankan.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa 3 (tiga) paket kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa selain 3 (tiga) paket kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu, petugas Kepolisian juga ada menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) plastik warna Hitam dan di bungkus 1 (satu) lembar lakban warna Kuning ditemukan di lantai bawah depan wc tidak jauh dari saksi WELITA Alias WELI diamankan 1 (satu) buah alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu / bong, 1 (satu) buah lakban warna Kuning, 1 (satu) buah sendok pipet warna Putih list Merah, 2 (dua) buah korek api warna Ungu, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Rose Gold no imei : 864209031294434, ditemukan di dalam kamar no.5, 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam, 1 (satu) bal kantong plastik klip kosong ditemukan di depan kamar no.5 dan Uang tunai Sejumlah Rp. 150.000;- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dalam penguasaan terdakwa dan terhadap barang tersebut diakui milik terdakwa, serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Rose Gold no imei : 869602037805010 ditemukan dalam penguasaan saksi WELITA Alias WELI yang mana barang tersebut milik saksi WELITA Alias WELI.
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap saksi WELITA Alias WELI bahwa saksi WELITA Alias WELI ada menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari terdakwa untuk dijual.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi WELITA Alias WELI Binti SURYADI

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi tersebut.
- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira jam 23.00 Wiba di rumah kost RIO kamar no. 5 yang beralamat di Jalan Suhada Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
- Bahwa selain saksi petugas Kepolisian juga ada menangkap dan mengamankan teman saksi yaitu terdakwa MIRWAN IRAWAN Alias MIRWAN Bin EDY SUPRIYADI.
- Bahwa posisi saksi saat ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian saksi berada di lantai bawah dekat tangga rumah kost tersebut sedangkan posisi terdakwa berada di kamar nomor 5 Kos RIO yang beralamat di Jalan Suhada Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
- Bahwa Saksi sudah menempati kamar kost tersebut sudah 2 (dua) bulan dan saksi yang menyewa kamar kost tersebut sedangkan terdakwa berada di kamar kost tersebut baru 1 (satu) bulan karena saksi dan terdakwa berpacaran kami sama-sama menempati kamar kost tersebut dan pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan posisi saksi saat itu sedang dibawah dekat tangga dangga dan dekat WC Kost sedang posisi terdakwa berada di dalam kamar nomor 5 Kost RIO yang beralamat di Jalan Suhada, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
- Bahwa setelah petugas Kepolisian mengamankan saksi selanjutnya petugas Kepolisian menyuruh saksi untuk tetap tinggal ditempat dan petugas Kepolisian langsung menuju ke atas yaitu mencari terdakwa dan petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di kamar no 5 tempat terdakwa diamankan dan ditemukan adalah narkoba jenis sabu yaitu berupa 3 (tiga) paket kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu.
- Bahwa posisi ditemukanya barang narkoba yaitu 3 (tiga) paket kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu)

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di tangga yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa, 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di kamar no.5 yaitu kamar yang saksi dan terdakwa tempati, dan 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu di bungkus 1 (satu) plastik warna Hitam dan di bungkus 1 (satu) lembar lakban warna Kuning ditemukan di lantai bawah dekat tangga depan wc tidak jauh dari saksi ditangkap.

- Bahwa Selain barang bukti narkoba, petugas Kepolisian ada menemukan dan mengamankan barang bukti lainnya yang ada kaitanya dengan tindak pidana narkoba yaitu : 1 (satu) plastik warna Hitam dan di bungkus 1 (satu) lembar lakban warna Kuning ditemukan di lantai bawah depan wc tidak jauh dari saksi ditangkap dan diamankan, 1 (satu) buah alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu / bong, 1 (satu) buah lakban warna Kuning, 1 (satu) buah sendok pipet warna Putih list Merah, 2 (dua) buah korek api warna Ungu, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Rose Gold no imei : 864209031294434, ditemukan di dalam kamar no.5, 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam, 1 (satu) bal kantong plastik klip kosong ditemukan di depan kamar no.5 dan Uang tunai Sejumlah Rp. 150.000;- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dalam penguasaan terdakwa dan terhadap barang tersebut diakui terdakwa, serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Rose Gold no imei : 869602037805010 ditemukan dalam penguasaan saksi yang mana barang tersebut milik saksi.

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa dari keterangan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. AMAT.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. AMAT.

- Bahwa narkoba jenis sabu milik terdakwa yang didapat dari Sdr. AMAT untuk dijual kembali dan sebagian ada digunakan.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik terdakwa namun pada saat dilakukan penangkapan saksi ada mendapat pesanan narkoba jenis sabu dari teman saksi dan saksi meminta terdakwa untuk memberi saksi narkoba jenis sabu untuk dijual kepada teman saksi.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi belum ada melakukan transaksi jual beli narkoba, karena saksi masih menunggu teman saksi yang akan membeli narkoba jenis sabu dan teman saksi belum ada melakukan pembayaran terhadap narkoba jenis sabu yang dipesanya.

- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari terdakwa untuk saksi jualkan yaitu 1 (satu) paket kantong plastik klip seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan atau ad charge

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberi keterangan di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2018 dalam perkara tindak pidana penggelapan di hukum selama 6 (enam) bulan di Pengadilan Negeri Singkawang.

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 sekira jam 23.00 Wiba di rumah kost RIO kamar no.5 yang beralamat di Jalan Suhada, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah.

- Bahwa selain terdakwa petugas Kepolisian ada menangkap dan mengamankan teman terdakwa yaitu saksi WELITA Alias WELI Binti SURYADI.

- Bahwa Terdakwa dengan saksi WELITA Alias WELI berpacaran dan terdakwa sudah 1 (satu) bulan tinggal bersama saksi WELITA Alias WELI dikamar kost tersebut sedangkan saksi WELITA Alias WELI sudah tinggal dikamar kost tersebut sekitar 2 (dua) bulan dan yang menyewa kamar kost tersebut adalah saksi WELITA Alias WELI sedangkan saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan posisi terdakwa saat itu terdakwa sedang berada di kamar nomor 5 Kost RIO yang beralamat di Jalan Suhada, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singawang sedangkan saksi WELITA Alias WELI Binti SURYADI sedang dibawah dekat WC.

- Bahwa setelah petugas Kepolisian menangkap dan mengamankan terdakwa selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledan dan ada menemukan barang bukti narkoba berupa 3 (tiga) paket kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di tangga yang sebelumnya terdakwa buang, 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di kamar no.5 yaitu kamar yang terdakwa tempati dengan saksi WELITA Alias WELI dan 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu di bungkus 1 (satu) plastik warna Hitam dan di bungkus 1 (satu) lembar lakban warna Kuning ditemukan di lantai bawah depan wc tidak jauh dari saksi WELITA Alias WELI.

- Bahwa Selain barang bukti narkoba, petugas Kepolisian ada menemukan dan mengamankan barang bukti lainnya yang ada kaitanya dengan tindak pidana narkoba yaitu : 1 (satu) plastik warna Hitam dan di bungkus 1 (satu) lembar lakban warna Kuning ditemukan di lantai bawah depan wc tidak jauh dari saksi WELITA Alias WELI, 1 (satu) buah alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu / bong, 1 (satu) buah lakban warna Kuning, 1 (satu) buah sendok pipet warna Putih list Merah, 2 (dua) buah korek api warna Ungu, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Rose Gold no imei : 864209031294434, ditemukan di dalam kamar no.5, 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam, 1 (satu) bal kantong plastik klip kosong ditemukan di depan kamar no.5 dan Uang tunai Sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dalam penguasaan terdakwa dan terhadap barang tersebut adalah milik terdakwa, serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Rose Gold no imei : 869602037805010 ditemukan dalam penguasaan saksi WELITA Alias WELI yang mana barang tersebut milik saksi WELITA Alias WELI.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan Sdr. AMAT pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 sekitar jam 22.00 wiba yaitu di tepi jalan STM Singawang Kelurahan Pasiran sebanyak 2 lembar atau 2 Gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan Sdr. AMAT sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada bulan Juni dan untuk hari dan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggalnya terdakwa lupa dan yang kedua yaitu pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 sekitar jam 22.00 wiba yaitu di tepi jalan STM Singkawang Kelurahan Pasiran.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. AMAT.
- Bahwa 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di tangga yaitu narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa buang ketika terdakwa mengetahui ada petugas Polisi datang, 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kamar adalah narkoba jenis sabu milik terdakwa yang terdakwa simpan didalam kamar yang terdakwa tempati dengan saksi WELITA Alias WELI sedangkan 1 (satu) paket kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu di bungkus 1 (satu) plastik warna Hitam dan di bungkus 1 (satu) lembar lakban warna Kuning ditemukan di lantai bawah depan wc yang mana posisi ditemukan tidak jauh dari saksi WELITA Alias WELI saat diamankan adalah narkoba jenis sabu milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa serahkan kepada saksi WELI untuk diserahkan kepada teman saksi WELI yang telah memesan kepada kemudian saksi WELI meminta kepada terdakwa dan terdakwa ada menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi WELI.
- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa dapat dari Sdr. AMAT didapat dengan cara berhutang dulu dan setelah laku terjual kemudain terdakwa membayarnya dengan cara transfer melalui aplikasi dana yang dilakukan oleh saksi WELI dan kadang kadang saksi WELI ikut menjualkan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa tujuan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. AMAT untuk terdakwa jual kembali karena terdakwa tidak ada pekerjaan dan penjualan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa kirimkan untuk uang sekolah anak dan kadang-kadang sebagian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa gunakan. Bahwa benar uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan oleh petugas Kepolisian saat penangkapan adalah hasil penjualan sabu.

Menimbang, bahwa telah juga diperlihatkan barang-barang bukti yakni berupa :

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,25 gram.
- 1 (satu) plastik warna Hitam.
- 1 (satu) lembar lakban warna Kuning.
- 1 (satu) buah alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu/ bong.
- 1 (satu) buah timbangan digital/ skill warna Hitam.
- 1 (satu) bal kantong plastik klip kosong.
- 1 (satu) lembar lakban warna Kuning.
- 1 (satu) buah sendok pipet warna Putih list Merah.
- 2 (dua) buah korek api warna Ungu.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Rose Gold no imei: 864209031294434.
- Uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bukti surat :

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-22.107.11.16.05.0577.K tanggal 20 Juli 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Singkawang yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P. SF, Apt., Nip. 19790704200212 2 002 selaku Koordinator kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 204/10884.00/2022, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh REZA MAHADI, NIK. P82968, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 3 (tiga) paket kantong plastik yang didalamnya diduga narkotika berisi sabu dengan berat netto: 0,25 Gram.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dibenarkan keberadaannya oleh seluruh

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi maupun terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa MIRWAN IRAWAN Alias MIRWAN Bin EDY SUPRIYADI bersama-sama dengan saksi WELITA Alias WELI Bin SURYADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah rumah kost RIO kamar No. 5 yang berada di Jalan Suhada Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan tindak pidana narkoba yaitu melakukan permufakatan jahat memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di rumah Kost RIO kamar No. 5 yang berada di Jalan Suhada Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu dan setelah dilakukan penyelidikan dan diperoleh informasi yang akurat kemudian pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Singkawang melakukan penangkapan terhadap terdakwa MIRWAN IRAWAN Alias MIRWAN Bin EDY SUPRIYADI bersama-sama dengan saksi WELITA Alias WELI Bin SURYADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kantong plastik klip berisi sabu yaitu 1 (satu) paket kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu ditemukan di tangga yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa ketika akan ditangkap, 1 (satu) paket kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kamar No. 5 yang ditempati oleh terdakwa dan saksi WELITA serta 1 (satu) paket kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik hitam dan dibungkus dengan 1 (satu) lembar lakban kuning ditemukan dilantai bawah depan wc (kamar mandi) tidak jauh dari saksi WELITA ketika ditangkap, kemudian terhadap terdakwa, saksi WELITA dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Singkawang guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. AMAT (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022 sekira jam 22.00 WIB di tepi jalan STM Singkawang Kelurahan Pasiran dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah mendapatkan sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut kemudian terdakwa pulang ke kost terdakwa yang berada di Jalan Demang Akub Gang 46 Kelurahan Naram lalu terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket yang rencananya terhadap sabu-sabu tersebut akan terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan dibantu oleh saksi WELITA dalam penjualan sabu tersebut dan untuk 1 (satu) paket terdakwa dan saksi WELITA jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-22.107.11.16.05.0577.K tanggal 20 Juli 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Singkawang yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P. SF, Apt., Nip. 19790704 200212 2 002 selaku Koordinator kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 204/10884.00/2022, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh REZA MAHADI, NIK. P82968, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 3 (tiga) paket kantong plastik yang didalamnya diduga narkotika berisi sabu dengan berat netto: 0,25 Gram.

Bahwa terdakwa MIRWAN IRAWAN Alias MIRWAN Bin EDY SUPRIYADI bersama-sama dengan saksi WELITA Alias WELI Bin SURYADI telah bersepakat dalam memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dinyatakan telah termaktub dalam putusan ini ;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Skw



Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni Pertama: Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta barang bukti dimana terdakwa terbukti sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua: Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menerima Narkotika golongan I bukan tanaman

1. Unsur “Setiap Orang ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang yang tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I yang tidak memiliki ijin untuk menggunakannya, dengan melawan hukum

Bahwa disini Penyalahguna adalah siapa saja yang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu peristiwa pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pengakuan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama terdakwa, ternyata terdakwa Mirwan Irawan Alias Mirwan Bin Edy Supriyadi adalah orang yang cakap dan dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu tindak pidana dan memang terdakwalah yang didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum

2. Unsur Tanpa hak dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa secara “melawan hukum” atau secara “wederrechtelijk” yang menurut Profesor Mr. T.J. Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alasan yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi WELITA Alias WELI Binti SURYADI dalam memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dimana narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan, sehingga terdakwa MIRWAN IRAWAN Alias MIRWAN Bin EDY SUPRIYADI tidak berhak dan telah melawan hukum

Menimbang, bahwa perbuatan ini dilakukan dengan sengaja dan tidak maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan

Menimbang, bahwa unsur **Tanpa Hak dan Melawan Hukum** telah terbukti dan terpenuhi dari perbuatan terdakwa

3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menerima Narkoba golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa unsur ini berbentuk alternatif, jika salah satu unsur sudah terpenuhi maka terbuktilah seluruh unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa narkoba digolongkan ke dalam narkoba golongan I, narkoba golongan II dan narkoba golongan III dimana penggolongan narkoba

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (Vide Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa Metamphetamina merupakan narkotika golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Vide Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa fakta yang terungkap berdasarkan keterangan saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi WELITA Alias WELI Binti SURYADI serta dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri maka terungkap bahwa benar Terdakwa MIRWAN IRAWAN Alias MIRWAN Bin EDY SUPRIYADI bersama-sama dengan saksi WELITA Alias WELI Bin SURYADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah rumah kost RIO kamar No. 5 yang berada di Jalan Suhada Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan tindak pidana narkotika yaitu melakukan permufakatan jahat memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di rumah Kost RIO kamar No. 5 yang berada di Jalan Suhada Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan penyelidikan dan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh informasi yang akurat kemudian pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Singkawang melakukan penangkapan terhadap terdakwa MIRWAN IRAWAN Alias MIRWAN Bin EDY SUPRIYADI bersama-sama dengan saksi WELITA Alias WELI Bin SURYADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kantong plastik klip berisi sabu yaitu 1 (satu) paket kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu ditemukan di tangga yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa ketika akan ditangkap, 1 (satu) paket kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kamar No. 5 yang ditempati oleh terdakwa dan saksi WELITA serta 1 (satu) paket kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik hitam dan dibungkus dengan 1 (satu) lembar lakban kuning ditemukan dilantai bawah depan wc (kamar mandi) tidak jauh dari saksi WELITA ketika ditangkap, kemudian terhadap terdakwa, saksi WELITA dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Singkawang guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. AMAT (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022 sekira jam 22.00 WIB di tepi jalan STM Singkawang Kelurahan Pasiran dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah mendapatkan sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut kemudian terdakwa pulang ke kost terdakwa yang berada di Jalan Demang Akub Gang 46 Kelurahan Naram lalu terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket yang rencananya terhadap sabu-sabu tersebut akan terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan dibantu oleh saksi WELITA dalam penjualan sabu tersebut dan untuk 1 (satu) paket terdakwa dan saksi WELITA jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-22.107.11.16.05.0577.K tanggal 20 Juli 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Singkawang yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P. SF, Apt., Nip. 19790704 200212 2 002 selaku Koordinator kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung **Metamfetamin** (termasuk

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 204/10884.00/2022, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh REZA MAHADI, NIK. P82968, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 3 (tiga) paket kantong plastik yang didalamnya diduga narkotika berisi sabu dengan berat netto: 0,25 Gram.

Bahwa terdakwa MIRWAN IRAWAN Alias MIRWAN Bin EDY SUPRIYADI bersama-sama dengan saksi WELITA Alias WELI Bin SURYADI telah bersepakat dalam memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menerima Narkotika golongan I bukan tanaman terbukti dan terpenuhi dari perbuatan terdakwa

4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap berdasarkan keterangan saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi WELITA Alias WELI Binti SURYADI serta dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri maka terungkap bahwa benar Terdakwa MIRWAN IRAWAN Alias MIRWAN Bin EDY SUPRIYADI bersama-sama dengan saksi WELITA Alias WELI Bin SURYADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah rumah kost RIO kamar No. 5 yang berada di Jalan Suhada Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan tindak pidana narkotika yaitu *melakukan permufakatan jahat memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di rumah Kost RIO kamar No. 5 yang berada di Jalan Suhada Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan penyelidikan dan diperoleh informasi yang akurat kemudian pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Singkawang melakukan penangkapan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Skw



terhadap terdakwa MIRWAN IRAWAN Alias MIRWAN Bin EDY SUPRIYADI bersama-sama dengan saksi WELITA Alias WELI Bin SURYADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kantong plastik klip berisi sabu yaitu 1 (satu) paket kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu ditemukan di tangga yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa ketika akan ditangkap, 1 (satu) paket kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kamar No. 5 yang ditempati oleh terdakwa dan saksi WELITA serta 1 (satu) paket kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik hitam dan dibungkus dengan 1 (satu) lembar lakban kuning ditemukan dilantai bawah depan wc (kamar mandi) tidak jauh dari saksi WELITA ketika ditangkap, kemudian terhadap terdakwa, saksi WELITA dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Singkawang guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. AMAT (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022 sekira jam 22.00 WIB di tepi jalan STM Singkawang Kelurahan Pasiran dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah mendapatkan sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut kemudian terdakwa pulang ke kost terdakwa yang berada di Jalan Demang Akub Gang 46 Kelurahan Naram lalu terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket yang rencananya terhadap sabu-sabu tersebut akan terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan dibantu oleh saksi WELITA dalam penjualan sabu tersebut dan untuk 1 (satu) paket terdakwa dan saksi WELITA jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-22.107.11.16.05.0577.K tanggal 20 Juli 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Singkawang yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P. SF, Apt., Nip. 19790704 200212 2 002 selaku Koordinator kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 204/10884.00/2022, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh REZA MAHADI, NIK. P82968, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 3 (tiga) paket kantong plastik yang didalamnya diduga narkotika berisi sabu dengan berat netto: 0,25 Gram.

Menimbang, bahwa terdakwa MIRWAN IRAWAN Alias MIRWAN Bin EDY SUPRIYADI bersama-sama dengan saksi WELITA Alias WELI Bin SURYADI telah bersepakat dalam *memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK MENGUASAI ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** ”

Menimbang, bahwa perihal permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan karena terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dimana terdakwa mohon agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya, akan Majelis Hakim akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditahan secara sah, maka putusan yang akan dijatuhkan akan dikurangi dari pidana yang akan dijatuhkan

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa :

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,25 gram.
- 1 (satu) plastik warna Hitam.
- 1 (satu) lembar lakban warna Kuning.
- 1 (satu) buah alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu/ bong.
- 1 (satu) buah timbangan digital/ skill warna Hitam.
- 1 (satu) bal kantong plastik klip kosong.
- 1 (satu) lembar lakban warna Kuning.
- 1 (satu) buah sendok pipet warna Putih list Merah.
- 2 (dua) buah korek api warna Ungu.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Rose Gold no imei: 864209031294434.

Menimbang bahwa barang bukti adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan ataupun merupakan hasil dari kejahatan yang di khawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa adalah barang bukti yang memiliki nilai ekonomis sehingga dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti lainnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintahan dalam memberantas Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan dengan menjadi perantara dalam peredaran Narkotika

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan pelaku, akan tetapi sebagai penjera dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya ;

Memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MIRWAN IRAWAN Alias MIRWAN Bin EDY SUPRIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MIRWAN IRAWAN Alias MIRWAN Bin EDY SUPRIYADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,25 gram.

- 1 (satu) plastik warna Hitam.
- 1 (satu) lembar lakban warna Kuning.
- 1 (satu) buah alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu/ bong.
- 1 (satu) buah timbangan digital/ skill warna Hitam.
- 1 (satu) bal kantong plastik klip kosong.
- 1 (satu) lembar lakban warna Kuning.
- 1 (satu) buah sendok pipet warna Putih list Merah.
- 2 (dua) buah korek api warna Ungu.

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Rose Gold no imei:864209031294434

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh kami Rini Masyithah, SH.MKN sebagai Hakim Ketua Majelis, John Malvino Seda Noa Wea .SH., dan Chandran Roladica Lumbanbatu, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 05 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu SANRIYO PARLINDUNGAN MANALU, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Singkawang serta dihadiri oleh Citra Krisyani. SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis :

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

John Malvino Seda Noa Wea, SH.

Rini Masyithah,. S.H,. M.Kn.

Chandran Roladica Lumbanbatu, SH., MH

Panitera Pengganti :

SANRIYO PARLINDUNGAN MANALU, S.E., S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)